



PUTUSAN
Nomor 202/Pid.B/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURJALIS Als ARLIS Bin Alm.MUSA**
Tempat lahir : Alam Panjang (Riau)
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / Tahun 1977
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Alam Panjang Kecamatan Kampar
Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 202/Pen.Pid/2019/PN.Bkn tanggal 02 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pen.Pid/2019/PN.Bkn tanggal 02 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NURJALIS Als ARLIS Bin (Alm) MUSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) ;
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) ;
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) ;
 - 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) ;
 - 95 (sembilan puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah) ;
 - 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000.- (Seribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 500.- (Lima ratus rupiah) ;
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan 1 ringgit Malaysa ;

halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Pengurus Mesjid Islamic Center Bangkinang Kota.

- 1 (satu) buah obeng ;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **NURJALIS Als ARLIS Bin Alm. MUSA** pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019, atau pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di Mesjid Islamic Center Bangkinang Kota Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi FADLI MALINDO melaksanakan patroli di kawasan kompleks Mesjid Islamic

halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Center, pada saat berada ditangga Mesjid Islamic Center Saksi FADLI MALINDO melihat kotak infak mesjid telah berpindah tempat, merasa curiga kemudian Saksi FADLI MALINDO mendekati kotak Infak, saat yang bersamaan Saksi FADLI MALINDO melihat Terdakwa sedang mengambil uang dari dalam kotak infak mesjid dan memindahkan uang infak ke dalam plastik, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi FADLI MALINDO spontan berteriak "WOY, MALIANG ANG", dikarenakan Terdakwa mendengar teriakan itu Terdakwa langsung lari keluar dari belakang Mesjid, selanjutnya Saksi FADLI MALINDO memeriksa keadaan kotak infak, dan menemukan 3 (tiga) kotak infak sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi FADLI MALINDO menuju ke Pos Security Mesjid Islamic Center untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi YOGI RAHMAN, Saksi SUHARDI, dan Saksi HARIYANSYAH (selaku security Mesjid Islamic Center yang bertugas), selanjutnya kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa ditangkap oleh masyarakat dan dibawa ke Mapolres Kampar.

- Akibat perbuatan Terdakwa, pihak pengurus Mesjid Islamic Center Bangkinang Kota mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.930.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa untuk masuk kedalam Mesjid Islamic Center Bangkinang Kota dan mengambil serta merusak Kotak Infak tanpa seizin dan sepengetahuan pengurus Mesjid Islamic Center Bangkinang Kota.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUH-Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Fadli Malindo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan uang kotak infak Mesjid Islamic Center Bangkinang pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira jam 02.00 Wib di Mesjid Islamic Center Bangkinang Kota Kab. Kampar dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian pencurian kotak infak masjid berada di Pos Security Mesjid Islamic Center sebagai security dan saat patroli melihat Terdakwa didalam masjid Islamic Center sedang memasukkan uang infak masjid Islamic Center ke dalam plastic;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan kotak Infak Mesjid Islamic Center dengan masuk ke mesjid secara diam-diam selanjutnya Terdakwa merusak kunci dengan paksa kotak infak Mesjid Islamic dan alat yang digunakan Terdakwa untuk merusak kunci Kotak Infak Mesjid Islamic Center dengan sebuah obeng.
- Bahwa pada saat Saksi melaksanakan patroli di kawasan kompleks Mesjid Islamic Center setiba ditangga mesjid Islamic Center Saksi melihat kotak infak mesjid telah berpindah tempat. karena curiga mendekati kotak Infak lalu melihat Terdakwa sedang mengambil uang dari dalam kotak infak mesjid dan memindahkan uang infak ke dalam plastik. setelah itu Saksi menegur orang tersebut “ *woy, maliang ang* “ setelah mendengar perkataan itu Terdakwa langsung lari keluar dari belakang mesjid. selanjutnya Saksi memeriksa keadaan kotak infak dimana 3 kotak infak sudah dibuka dan selanjutnya Saksi kembali ke Pos Security Mesjid Islamic Center untuk memberitahukan kejadian tersebut ke teman teman

halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

security. kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan seorang warga bertanya kepada security Mesjid Islamic Center bahwa warga telah menangkap dan Terdakwa telah diamankan di Mapolres Kampar;

- Bahwa total kerugian yang dialami adalah harga kerugian dari kotak amal adalah Rp.260.000,- dikali 3 kotak amal yaitu Rp.780.000,- ditambahkan dengan uang yang dididuri sekitar Rp.2.150.000,- dan total kerugian sekitar Rp.2.930.000;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Yogi Rahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya pencurian uang pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 di dalam mesjid Islamic Center Kec. Bangkinang Kab. Kampar, sedangkan pelaku pencurian uang tersebut di ketahui setelah di amankan oleh warga adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian pencurian uang dan saat kejadian sedang tidur istirahat secara bergantian tugas piket jaga malam di mesjid Islamic Center lalu Saksi dibangunkan oleh Suhardi kebetulan saat itu tugas berjaga kemudian Saksi diberitahu Suhardi bahwa ada maling didalam mesjid mengambil uang infag lalu bersama sama dengan Suhardi dan Fadli Malindo berkeliling mesjid Islamic Center dan ke gedung Mahligai Bungsu namun pelaku tidak kami temukan ;
- Bahwa yang mengalami pencurian adalah mesjid Islamic Center Bangkinang sedangkan yang dicuri uang milik mesjid Islamic Center dan berasal dari sedekah jemaah yang dimasukan ke dalam kotak Infag yang berada didalam mesjid Islamic Center ;

halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian uang infag di mesjid Islamic Center dengan cara memasuki melewati jendela mesjid ukiran kayu yang telah patah dan bekas patahan di ikat kawat dan Terdakwa membuka kawat pengikat dan setelah jendela kayu terlepas lalu Terdakwa masuk ke dalam mesjid islamic center dan didalam mesjid Terdakwa mengumpulkan kotak infag di sudut belakang mesjid lalu pelaku membuka paksa 3 (tiga) buah kota infag yang terkunci dengan alat obeng milik pelaku dan setelah kotak infag terbuka lalu Terdakwa mengambil semua uang yang berada di dalam infag tersebut ;
- Bahwa alat digunakan Terdakwa melakukan pencurian uang infag dengan terlebih dahulu masuk melalui jendela mesjid Islamic Center lalu membuka kotak infag dengan alat obeng saja;
- Bahwa uang infag mesjid islamic center yang telah dicuri Terdakwa setelah di hitung Rp.2.150.000.- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang dirugikan jemaah dan mesjid Islamic Center sekitar Rp. 2.150.000, (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa diamankan karena melarikan diri saat mengambil uang kotak infak Mesjid Al Ikhsan Islamic Center Bangkinang pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 02.00 WIB di belakang rumah warga tidak jauh dari Mesjid Al Ikhsan Islamic Center ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengamankan dan di teriaki maling berusaha lari dan sembunyi tapi warga mengejar ramai sehingga Terdakwa lari mengikuti jalan hingga ada yang menerjang dan terjatuh,

halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitulah Terdakwa dipegangi, mengakui perbuatan dan meminta ampun, karena warga yang mengamankan lengah, lalu Terdakwa mencoba lari tapi tidak berhasil karena disepak hingga terjatuh tersungkur dan Terdakwa pun jera tidak melawan atau melarikan diri lagi selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian.

- Bahwa pada saat ketahuan oleh penjaga Mesjid Al Ikhsan Islamic Center yaitu sedang memindahkan uang yang ada di dalam kotak infaq atau kotak sumbangan ke dalam baju dan ke dalam kantong plastik kresek hitam yang Terdakwa bawa.
- Bahwa keadaan kotak infaq yaitu kotak terbuat dari kaca tinggi lebih kurang satu meter terdapat 6 (enam) buah kotak infaq berada pada posisi di tengah dan dekat jendela, selanjutnya 3 (tiga) kotak amal digeser ke arah belakang agar tidak kelihatan dari orang yang berada di luar dan setelah kotak dibuka uang di dalam kotak Terdakwa pindahkan ke plastik kresek hitam serta alat untuk melakukan pencurian yaitu obeng dan plastik hitam kresek.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk melalui jendela mesjid karena pintu mesjid dalam keadaan dikunci dan di ikat menggunakan kawat. setelah masuk Terdakwa mencari kotak infaq 6 (enam) buah di dekat jendela, karena kotak infaq dekat jendela dan kelihatan dari luar jika Terdakwa berdiri di dekat kotak, dan 3 (tiga) buah kotak Terdakwa geser ke arah belakang mesjid. lalu memutar kunci 3 (tiga) buah menggunakan obeng yang dipersiapkan, setelah kunci dibuka lalu membuka kotak dan menyalin isi kotak yang berisi uang dan dipindahkan kedalam plastik hitam kresek dan dalam baju yang Terdakwa kenakan, saat menyalin uang dari kotak ada meneriakkan maling lalu Terdakwa berlari ke arah jendela masuk sebelumnya. setelah berada diluar mesjid Terdakwa mencari tempat sembunyi dan melarikan diri karena teriakan kata maling lalu Terdakwa terkepuang dan menyerahkan diri kepada warga yang datang. karena

halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa masyarakat lengah mengawasi, lalu Terdakwa coba melarikan diri tetapi tidak berhasil karena saat lari dikejar dan di terjang salah satu warga hingga terjatuh selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian;

- Bahwa untuk masuk kedalam Mesjid Islamic Center dan mengambil kotak Infak tidak ada izin dan sepengetahuan dari pihak pengurus Mesjid Islamic Center

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) ;
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) ;
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) ;
- 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) ;
- 95 (sembilan puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah) ;
- 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000.- (Seribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 500.- (Lima ratus rupiah) ;
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan 1 ringgit Malaysia ;
- 1 (satu) buah obeng ;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi Fadli Malindo melaksanakan patroli di kawasan kompleks Mesjid Islamic Center, pada saat berada ditangga Mesjid Islamic Center Saksi Fadli

halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malindo melihat kotak infak mesjid telah berpindah tempat, merasa curiga kemudian Saksi Fadli Malindo mendekati kotak Infak, saat yang bersamaan Saksi Fadli Malindo melihat Terdakwa sedang mengambil uang dari dalam kotak infak mesjid dan memindahkan uang infak ke dalam plastik, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Fadli Malindo spontan berteriak "woy, *maliang ang*", dikarenakan Terdakwa mendengar teriakan itu Terdakwa langsung lari keluar dari belakang Mesjid, selanjutnya Saksi Fadli Malindo memeriksa keadaan kotak infak, dan menemukan 3 (tiga) kotak infak sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi Fadli Malindo menuju ke Pos Security Mesjid Islamic Center untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Yogi Rahman, Saksi Suhardi, dan Saksi Hariyansyah (selaku security Mesjid Islamic Center yang bertugas), selanjutnya kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa ditangkap oleh masyarakat dan dibawa ke Mapolres Kampar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak pengurus Mesjid Islamic Center Bangkinang Kota mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.930.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa untuk masuk kedalam Mesjid Islamic Center Bangkinang Kota dan mengambil serta merusak Kotak Infak tanpa seizin dan sepengetahuan pengurus Mesjid Islamic Center Bangkinang Kota;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **NURJALIS Als ARLIS Bin Alm. MUSA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,
dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak
dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi Fadli Malindo melaksanakan patroli di kawasan komplek Mesjid Islamic Center, pada saat berada ditangga Mesjid Islamic Center Saksi Fadli Malindo melihat kotak infak mesjid telah berpindah tempat, merasa curiga kemudian Saksi Fadli Malindo mendekati kotak Infak, saat yang bersamaan Saksi Fadli Malindo melihat Terdakwa sedang mengambil uang dari dalam kotak infak mesjid dan memindahkan uang infak ke dalam plastik, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Fadli Malindo spontan berteriak “woy, *maliang ang*”, dikarenakan Terdakwa mendengar teriakan itu Terdakwa langsung lari keluar dari belakang Mesjid, selanjutnya Saksi Fadli Malindo memeriksa keadaan kotak infak, dan menemukan 3 (tiga) kotak infak sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi Fadli Malindo menuju ke Pos Security Mesjid Islamic Center untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Yogi Rahman, Saksi Suhardi, dan Saksi Hariyansyah (selaku security Mesjid Islamic Center yang bertugas), selanjutnya kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa ditangkap oleh masyarakat dan dibawa ke Mapolres Kampar;

halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak pengurus Mesjid Islamic Center Bangkinang Kota mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.930.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa Rp.2.930.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut merupakan milik Masjid Islamic Center Bangkinang Kota;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Rp.2.930.000,- (dua juta

halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut, tanpa seizin pihak Majsid Islamic Center Bangkinang Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan "*malam hari*", yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata "*woning*", yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan "*pekarangan tertutup*", yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, Terdakwa mengambil Rp.2.930.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut, kira-kira pukul 02.00 Wib yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, bertempat di Mesjid Islamic Center Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dan keberadaan Terdakwa di Mesjid Islamic Center Bangkinang Kota Kabupaten Kampar tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak Mesjid Islamic Center Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;

halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa Terdakwa masuk melalui jendela mesjid karena pintu mesjid dalam keadaan dikunci dan di ikat menggunakan kawat. setelah masuk Terdakwa mencari kotak infag 6 (enam) buah di dekat jendela, karena kotak infag dekat jendela dan kelihatan dari luar jika Terdakwa berdiri di dekat kotak, dan 3 (tiga) buah kotak Terdakwa geser ke arah belakang mesjid. lalu memutar kunci 3 (tiga) buah menggunakan obeng yang dipersiapkan, setelah kunci dibuka lalu membuka kotak dan menyalin isi kotak yang berisi uang dan dipindahkan kedalam plastik hitam kresek dan dalam baju yang Terdakwa kenakan, saat menyalin uang dari kotak ada meneriakkan maling lalu Terdakwa berlari ke arah jendela masuk sebelumnya. setelah berada diluar mesjid Terdakwa mencari tempat sembunyi dan melarikan diri karena teriakan kata maling lalu Terdakwa terkepung dan menyerahkan diri kepada warga yang datang. karena Terdakwa merasa masyarakat lengah mengawasi, lalu Terdakwa coba melarikan diri tetapi tidak berhasil karena saat lari dikejar dan di terjang salah satu warga hingga terjatuh selanjutnya dibawa ke kantor Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 20.000.- (Dua puluh ribu rupiah), 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah), 95 (sembilan puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah), 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000.- (Seribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 500.- (Lima ratus rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan 1 ringgit Malaysia, oleh karena pemeriksaan

halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Bkn.



perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada yang berhak melalui Pengurus Mesjid Islamic Center Bangkinang Kota sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam adalah alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak Mesjid Islamic Center Bangkinang Kota;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NURJALIS Als ARLIS Bin Alm. MUSA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) ;
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) ;
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) ;
 - 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) ;
 - 95 (sembilan puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah) ;
 - 78 (tujuh puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000.- (Seribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 500.- (Lima ratus rupiah) ;
 - 9 (sembilan) lembar uang pecahan 1 ringgit Malaysa ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Pengurus Mesjid Islamic Center Bangkinang Kota.

- 1 (satu) buah obeng ;
- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **21 MEI 2019**, oleh

halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HJ.MELFIHAYATI,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.**
dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **23**
MEI 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh **SOLVIATI,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bangkinang, serta dihadiri oleh **JUMIEKO ANDRA,S.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

MENI WARLIA, S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SOLVIATI,S.H.,M.H.

halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2019/PN Bkn.